

ANALISIS STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Oleh: Muhammad Faishal Haq, M.Pd.I
faishalhaq9@gmail.com

Abstrak

Sistem pendidikan di Indonesia secara nasional mempunyai standar dalam pengelolaannya. Secara umum standar pengelolaan pendidikan dibuat untuk menseragamkan kualitas manajemen di sekolah/madrasah. Namun secara khusus perlu untuk dianalisis pada masing-masing poin guna pengembangan kualitas pelayanan pendidikan pada sekolah/madrasah yang melaksanakannya. Analisis tersebut haruslah mampu menunjang lebih maju untuk pengembangan lembaga pendidikan menjadi lebih profesional dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas).¹ Menurut UNESCO pendidikan itu sekarang adalah untuk mempersiapkan manusia bagi suatu tipe masyarakat yang masih belum ada. Konsep sistem pendidikan mungkin saja berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pengalihan nilai-nilai kebudayaan (*transfer of culture value*). Konsep pendidikan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pendidikan yang harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan masa lalu, sekarang, dan masa datang.²

Dari beberapa definisi pendidikan di atas, pada dasarnya pengertian pendidikan yang dikemukakan memiliki kesamaan yaitu usaha sadar, terencana, sistematis, berlangsung terus-menerus, dan menuju kedewasaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut adalah pendidikan, sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Sebagai

¹Anggun Goen, *Standar Pengelolaan Pendidikan*,
(<http://goenable.wordpress.com/>, diakses tanggal 10 Maret 2017)

² Anggun Goen, *Standar*

faktor penentu keberhasilan pembangunan, pada tempatnyalah kualitas SDM ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (Imtak).

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (*Nation Character Building*). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang ke luar dari krisis dan menghadapi dunia global.³

Terkait dengan standar yang bersifat nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan yang meliputi kurikulum, proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Dilanjutkan pada ayat (2) menyebutkan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan adanya pemetaan sekolah menjadi sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri, maka setiap sekolah masih tergolong kategori standar diharuskan untuk memenuhi kedelapan aspek standar yang telah ditentukan dalam SNP tersebut untuk menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN). Untuk memudahkan bagi sekolah maupun masyarakat pada umumnya dalam memahami bagaimana wujud sekolah yang telah memenuhi SNP diperlukan contoh nyata, berupa keberadaan Sekolah Standar Nasional.⁴ Sebagaimana juga telah ditetapkan dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bahwa “setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional”.

³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. II, 2007), hlm. 03

⁴ Rieny Susilowati, *Standar Pengelolaan Pendidikan*, (<http://rienysusilowati.blogspot.com/>, diakses tanggal 10 Maret 2017)

B. Definisi Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan. Hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Menurut Wardoyo, pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵ Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.⁶

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah adiministrasi dalam bidang pendidikan.

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan.

C. Fungsi Pengelolaan Pendidikan

⁵ Anggun Goen, *Standar*

⁶ *ibid*

Fungsi dari pengelolaan pendidikan mengikuti pada fungsi-fungsi manajemen/administrasi pada umumnya, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan.⁷

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan? Dimanakah tindakan itu harus dikerjakan? Kapankah tindakan itu harus dikerjakan? Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Oganisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin, pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atasan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan.

3. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat.

5. Pengembangan

Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh.

⁷ Anggun Goen, *Standar*

Tanpa suatu program yang baik sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan kerja sekolah merupakan penjabaran tugas dan pelaksanaan kebijakan Depdiknas yang di sesuaikan dengan kondisi obyektif. Dalam pelaksanaannya setiap kegiatan mengacu pada pengelolaan yang ada sehingga proses dan pelaksanaan aktifitas di sekolah lebih terukur, terpantau dan terkendali.

Pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu. Selain itu pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar 9 tahun.

D. Isu-isu Dalam Pengelolaan Pendidikan

Permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia cukup kompleks. Hal tersebut dipicu karena adanya pihak-pihak yang berkepentingan tidak profesional dalam mengelola pendidikan yang seharusnya dilakukan. Permasalahan tersebut mulai dari segi tantangan global sampai permasalahan dalam negeri sendiri. Tantangan global saat ini menuntut semua kalangan untuk selalu mengikuti perkembangan IPTEK yang meningkat sangat pesat. Sehingga untuk mengimbangi permasalahan tersebut, dalam mengelola pendidikan seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini.

Selain permasalahan global, permasalahan dalam negeri sendiri juga tidak kalah pentingnya guna mengatasi masalah dalam dunia pendidikan. Permasalahan tersebut seperti, krisis multidimensi, mengabaikan relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman dan kualitas pendidikan, pendidikan terlalu berorientasi pada *input* (masukan) dan pola pembangunan yang dilakukan terpatok pada sarana-sarana fisik, kurangnya pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan, rendahnya mutu dan kualitas pendidikan.

Menurut Nanang Fattah, terdapat empat permasalahan pokok dalam pendidikan di Indonesia, yakni mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bermutu, relevansi, efektivitas dan efisiensi.⁸

⁸ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2013), hlm. 30

E. Kerangka Standar Pengelolaan Pendidikan (Permendiknas no. 19 th. 2007)

Sebelum menuju kepada pemaparan standar pengelolaan pendidikan, penting untuk diketahui bahwa dalam pembahasan kali ini adalah difokuskan kepada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan undang-undang. Adapun terkait dalam Permendikbud no. 17 th. 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tidak masuk dalam pembahasan kali ini. Karena pada peraturan tersebut mencakup seluruh jenjang lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Sehingga pembahasannya meluas dan tidak terfokus kepada pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Adapun pemaparan analisis terkait dengan Permendiknas no. 19 th. 2007 adalah sebagai berikut.⁹

1. Perencanaan Program

Perencanaan program dalam pengelolaan pendidikan meliputi: Pembuatan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja.

a. Visi Sekolah/Madrasah:

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.¹⁰ Sedangkan menurut Morrissey, visi adalah representasi dari apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi di masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik, dan *stakeholder* lainnya.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa visi merupakan cita-cita lembaga yang dapat direalisasikan dalam kurun waktu tertentu, dan tentunya cita-cita tersebut merupakan keinginan yang realistis dan rasional, serta memungkinkan lembaga tersebut untuk mencapainya. Bagi sekolah visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa datang. Dalam

⁹ Permendiknas no. 19 tahun 2007, *Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: BSNP, 2007)

¹⁰ Anggun Goen, *Standar*

¹¹ E. Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 3, 2013), hlm. 23

menentukan visi tersebut, sekolah harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan.

Visi sekolah menurut Permendiknas No 19 Tahun 2007 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.
- 2) Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
- 3) Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional.
- 4) Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah.
- 5) Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
- 6) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

b. Misi Sekolah/Madrasah

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang.¹² Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan.

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.

Misi sekolah menurut Permendiknas No. 19 tahun 2007 harus memenuhi kriteria :

- 1) Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

¹² Anggun Goen, *Standar*

- 3) Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah.
- 4) Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah.
- 5) Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah.
- 6) Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat.
- 7) Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah.
- 8) Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
- 9) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

c. Tujuan Sekolah/Madrasah

Tujuan menggambarkan arahan yang jelas bagi sekolah. Perumusan tujuan akan strategi/perlakuan, arah kebijakan dan program suatu sekolah. Oleh karena itu perumusan tujuan harus memberikan ukuran lebih spesifik dan akuntabel.

Perumusan tujuan menurut Permendiknas No. 19 Tahun 2007 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan).
- 2) Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan pemerintah.
- 4) Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah.
- 5) Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.

d. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah

Program merupakan implementasi dari visi, misi dan tujuan. Program yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah program operasional. Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan

sasaran.¹³ Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program kerja sekolah berdasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam merumuskan program kerja sekolah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Sekolah/Madrasah membuat:
 - a) Rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.
 - b) Rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.
- 2) Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah:
 - a) Disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah.
 - b) Dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.
- 3) Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
- 4) Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- 5) Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:
 - a) Kesiswaan;
 - b) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran;

¹³ Anggun Goen, *Standar*

- c) Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
- d) Sarana dan prasarana;
- e) Keuangan dan pembiayaan;
- f) Budaya dan lingkungan sekolah;
- g) Peranserta masyarakat dan kemitraan;
- h) Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja

Pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah meliputi seluruh bidang pelaksanaan operasional sekolah, meliputi: pedoman sekolah/ madrasah, struktur organisasi sekolah/madrasah, pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekitar, serta peranserta masyarakat dan kemitraan sekolah. Seluruh bidang tersebut diselenggarakan dan dikelola oleh satuan pendidikan yang dibentuk dalam struktur organisasi sekolah/madrasah. Struktur organisasi sekolah terdiri dari semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah.

Pelaksanaan rencana kerja/kegiatan sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan oleh penanggungjawab kegiatan. Berikut ini beberapa contoh terkait pelaksanaan kegiatan sekolah yang dilaksanakan berdasarkan bidang garapannya, misalnya:

a. Bidang Kesiswaan

Menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik.

- 1) Memberikan layanan konseling kepada peserta didik.
- 2) Melaksanakan kegiatan ekstra dan nonkurikuler untuk para peserta didik.
- 3) Melakukan pembinaan prestasi unggulan.
- 4) Melakukan pelacakan terhadap alumni.

b. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

- 1) Menyusun kurikulum dan jadwal berdasarkan kalender pendidikan.

- 2) Menyusun dan mengembangkan program pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan.
 - 3) Menyusun program penilaian hasil belajar peserta didik.
 - 4) Menyusun dan menetapkan peraturan akademik.
- c. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 1) Menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 2) Mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan tambahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sekolah.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana
- 1) Menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.
 - 2) Merencanakan, mengadakan, memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
 - 3) Menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum.
- e. Bidang Keuangan dan Pembiayaan
- 1) Menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan.
- f. Bidang Budaya dan Lingkungan Sekolah
- 1) Menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.
 - 2) Menetapkan pedoman tata tertib/peraturan sekolah.
 - 3) Menetapkan kode etik warga sekolah.
- g. Bidang Humas/Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah
- Sekolah menjalin kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat dan lembaga lain untuk mendukung program pelaksanaan kegiatan sekolah dalam rangka pengelolaan pendidikan.
3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan.¹⁴

¹⁴ Anggun Goen, *Standar*

Sekolah harus objektif, bertanggungjawab dan berkelanjutan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan oleh komite sekolah, sedangkan supervise dilakukan secara teratur dilakukan oleh kepala sekolah. Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya dalam waktu yang sudah ditetapkan bersama kepada kepala sekolah.

Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan harus menindaklanjuti setiap laporan yang diterimanya dan menggunakan hasil pemantauan atau pengawasan tersebut untuk memperbaiki kinerja sekolah dan sebagai sarana pendidikan.

a. Program Evaluasi

Jenis-Jenis Evaluasi:

- 1) Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan pihak sekolah untuk menilai kinerja sekolah itu sendiri. Pihak sekolah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Evaluasi diri atau evaluasi sekolah dilakukan secara periodik berdasarkan pada data dan informasi yang sah
 - 2) Evaluasi dan pengembangan kurikulum adalah proses yang dilakukan secara komprehensif dan fleksibel agar bisa menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir dan bersifat menyeluruh yang artinya melibatkan semua pihak.
 - 3) Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga pendidik meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan perubahan peserta didik
- b. Akreditasi sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

4. Kepemimpinan Sekolah/Madrasah

Secara umum kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut. "Kepemimpinan berarti kemauan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.¹⁵

a. Fungsi Pemimpin

Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja, antara lain:

- 1) Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan.
- 2) Pemimpin membantu kelompok untuk menorganisir diri yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan.
- 3) Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif.
- 4) Pemimpin bertanggungjawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif.

b. Tugas dan Kewajiban Pemimpin sekolah/madrasah :

- 1) Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu yang akan dicapai.
- 2) Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai.
- 3) Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan sekolah dan madrasah.
- 4) Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu.
- 5) Bertanggungjawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah dan madrasah.
- 6) Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal ini sekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah dan madrasah.

¹⁵ Anggun Goen, *Standar*

- 7) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat.
 - 8) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidikan dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.
 - 9) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik.
 - 10) Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum.
5. Sistem Informasi Manajemen

Dalam hal pengelolaan sistem informasi ini, semua warga sekolah/madrasah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan melalui intruksi dari kepala sekolah/madrasah. Beberapa hal yang terkait dengan sistem informasi ini adalah sebagai berikut.

- a. Pengelolaan sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- b. Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah untuk diakses.
- c. Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan.
- d. Melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- e. Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan sekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

F. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah diulas, maka dapatlah ditarik dalam beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut.

1. Pengelolaan pendidikan merupakan usaha terencana dalam mengelola seluruh sumber daya pendidikan oleh beberapa orang dalam satu sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara makro atau mikro. Pengelolaan pendidikan merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan.

2. Dalam pengelolaan pendidikan terdapat empat fungsi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan.
3. Isu-isu dalam pengelolaan pendidikan secara umum terdapat empat permasalahan pokok dalam pendidikan di Indonesia, yakni mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bermutu, relevansi, efektivitas dan efisiensi
4. Menurut Permendiknas no.19 tahun 2007 ada enam hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Enam hal tersebut yaitu : Perencanaan Program, Pelaksanaan Program, Pengawasan dan Evaluasi Program, Kepemimpinan Sekolah, Sistem Informasi Manajemen, dan Penilaian Khusus. Badan yang berhak menilai dan memantau standar pengelolaan ini adalah Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Implementasi dari permendiknas ini tentunya memerlukan pengawasan serta pembinaan yang efektif dari berbagai pihak. Sehingga cita-cita standarisasi pengelolaan pendidikan di Indonesia bisa tercapai. Saat ini standarisasi yang diharapkan baru sekedar harapan, pada kenyataannya memang belum semua lembaga bisa melaksanakan peraturan ini secara baik dan benar. Oleh karena itu perlu pengawasan dan pembinaan dari berbagai pihak.

Solusi dari pemerataan standarisasi ini bisa melalui intensnya pembinaan dari pemerintah dan juga pihak-pihak yang peduli terhadap kemajuan pendidikan Indonesia. Keikutsertaan para ahli dalam bidang administrasi dan manajemen pendidikan bisa menjadi salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk kemajuan pengelolaan pendidikan, karena pada dasarnya keilmuan administrasi/manajemen pendidikan mempelajari pengelolaan pendidikan baik secara makro maupun mikro.

Daftar Rujukan

- E. Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 11, 2007)
- _____. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 3, 2013)
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: Rosdakarya, 2013)

- Goen, Anggun. *Standar Pengelolaan Pendidikan*. (<http://goenable.wordpress.com/>, diakses tanggal 10 Maret 2017)
- Ornstein, Allan c. and Francis P. Hunkins. *Curriculum, Foundations, Principles, and Issues*. (Boston: Allyn and Bacon. 1988)
- Permendiknas no. 19 tahun 2007. *Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. (Jakarta: BSNP, 2007)
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001)
- Susilowati, Rieny. *Standar Pengelolaan Pendidikan*. (<http://rienysusilowati.blogspot.com/>, diakses tanggal 10 Maret 2017)